

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam syariat Islam adalah melepas ikatan perkawinan suami istri. Perceraian dalam istilah fikih dikenal dengan istilah talak dan dalam istilah lain disebut *khulu'*. Talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif suami sedangkan *khulu'* terjadi atas inisiatif istri.¹ Talak memang tidak dilarang didalam hukum Islam, walaupun Islam tidak melarang perbuatan tersebut, akan tetapi itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Muarrif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar dari bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."²

Hadis tersebut menunjukan perceraian sebagai jalan terakhir apabila tidak ada jalan perdamaian antara suami istri yang beri'tikad tidak menghasilkan kebaikan. Ulama menyepakati kebolehan perceraian karena barangkali kondisi antara suami istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan hanya akan

¹Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah dalam Penetapan Alasan Alasan Perceraian No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stilletto Iddie Book, 2019), 21-24.

²Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistan, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, (Darul Fikri: Lebanon, 1999), 226.

menimbulkan kerusakan total di mana hubungan rumah tangga menjadi tidak baik serta permusuhan yang berlarut-larut. Hal ini menuntut di syariatkannya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan supaya kerusakan yang ada padanya dapat hilang.³

Penceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 38 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 memuat pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.⁴ Cerai talak adalah perceraian yang permohonannya yang diajukan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukum sejak saat perceraian dinyatakan didepan sidang. Sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang gugatannya diajukan oleh inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, kemudian dianggap berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵ Akibat Perceraian dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Pengadilan Agama mengatur perceraian dengan sedemikian rupa agar terciptanya keadilan, kepastian dan kebermanfaatan bagi suami istri, karena perlu dilihat atas permasalahan yang sedang mereka hadapi apakah perceraian tersebut

³Muhammad,Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),170.

⁴Muhammad,Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* ...,116.

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa,1985), 42.

layak diputuskan atau harus di pertahankan, karena permasalahan perceraian ini bukanlah hal yang sepele, dan perceraian memiliki akibat dan konsekuensi yang harus diterima.

Pasca perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Dengan demikian adanya hak dan kewajiban pasca perceraian untuk melindungi hak istri terhadap talak suami. Kewajiban suami pasca perceraian telah diatur di Peraturan perundang-undangan, yaitu mantan suami berkewajiban memberi nafkah *iddah* terhadap istri yang menjalani masa *iddah* serta berkewajiban memberi *mut'ah* sebagai hadiah bagi bekas suami atas mantan istrinya, yang diberikan berupa benda atau uang dan lainnya. Sebagaimana dalam KHI pasal 149 huruf (a) dan (b), berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; (b). memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Tentang kewajiban mantan suami atas mantan istri yang dijatuhkan talak itu disebutkan juga dalam pasal 41 huruf (c) undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terkait akibat putusnya perkawinan sebab perceraian adalah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Kewajiban yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian menimbulkan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, namun disini penulis ingin

menggali informasi mengenai *mut'ah* pasca perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang disebut dengan cerai gugat, sebab disini penulis melihat fakta bahwa banyak sekali perceraian yang diajukan oleh istri atau disebut cerai gugat. Kemudian para istri yang menuntut cerai gugat itu sebagian mereka ada yang mengetahui dan tidak tentang ketentuan *mut'ah* beserta besarnya. Mengenai *mut'ah* itu telah diatur dalam hukum Islam, yang dimaksud *mut'ah* adalah secara bahasa artinya yaitu kesenangan.⁶ Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak atau semakna dengannya dengan syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al baqarah/2: 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”⁷

Perkara cerai talak, ketika suami yang menggugat istri untuk bercerai, maka akibat dari perceraian tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun pada perkara cerai gugat ada perbedaan pada masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, pada perkara cerai talak itu suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sedangkan pada perkara cerai gugat itu suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun dalam perkara cerai gugat pada masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, istri bisa

⁶Husni Syams, *Hak Mut'ah Istri Pasca Perceraian*, www.fikihonline.blogspot.com. (12 Februari 2022).

⁷Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2006), 39.

menuntut *mut'ah* terhadap mantan suaminya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nuzyuz*, maka Amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dalam menambahkan kalimat sebagai berikut: yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan Amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Mengenai *mut'ah* pada perkara cerai gugat memang telah diatur di dalam SEMA, namun yang diatur hanya sebatas boleh menuntutnya saja dan belum diatur secara rinci terkait ketentuan dan cara menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Maka dari hal inilah penulis merasa tertarik ingin menelusuri lebih lanjut dalam hal pelaksanaan di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan dan cara hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Berdasarkan Observasi awal penulis melalui wawancara dengan 2 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu Bapak Drs. H. Saifuddin Yusuf, MHI dan Bapak Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. beliau menjelaskan seperti berikut:

1. Bapak Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I. mengatakan: bahwa ketentuan *mut'ah* sekarang pada perkara cerai gugat bisa juga diterapkan di Pengadilan Agama, tentu melihat penyebab timbulnya perselisihan antara suami dan istri pada permasalahan mereka yang sedang terjadi, ketentuan besarnya *mut'ah* pada perkara cerai gugat itu tidak ada bedanya dengan

perkara cerai talak. Kalau penyebab istri kenapa menggugat suaminya disebabkan perbuatan suami lebih banyak salahnya, tentu dapat dipertimbangkan hakim, maksudnya adalah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga karena salah suami, sehingga istri menggugat cerai, maka kasus seperti ini istri bisa menuntut *mut'ah*. Tentu hakim Pengadilan Agama Menerapkan hal itu dan menggali fakta-fakta di persidangan, apakah memang betul atau tidak apa yang didalilkan oleh penggugat atau istri bahwa suami memang salah, jika terbukti bahwa suami telah berlaku kesalahan, maka hakim dapat menghukum suami untuk membayar *mut'ah* tersebut. Adapun cara hakim menentukan nominal atau besaran *mut'ah* itu melihat dari kriteria-kriteria dalam menentukan besaran *mut'ah* itu seperti, lamanya perkawinan, kemampuan suami dan kebiasaan memberikan nafkah dalam sehari, misalnya ketika waktu sebelum cerai suami memberi uang nafkah 2 juta sebulan, maka bisa dikalikan berapa bulan yang ingin kita berikan, maka lihat lamanya perkawinan, terutama yang dalam keadaan harmonis, bisa tentukan untuk *mut'ah* dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dst. Tentu juga dilihat dari kemampuan suami. Misalnya 10 tahun perkawinan tentu beda dengan penghasilannya 15 juta dalam menentukan *mut'ah* nya, misalnya juga perkawinan yang harmonis cukup lama, maka kita bisa menentukan lebih banyak, tidak dihitung seperti apabila sebulan suami memberi nafkah 1 juta, dan harmonisnya itu selama 5 bulan maka dihitung dengan 1 juta dikali 5 bulan jadinya 5 juta, maka bukan begitu caranya, yang dilihat

lamanya pernikahan mereka itu hanya patokan saja, bukan dikalikan dengan perkawinan yang harmonis.⁸

2. Bapak Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. mengatakan: bahwa *mut'ah* pada perkara cerai gugat itu bisa diterapkan di Pengadilan Agama dengan alasan bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* dan karena banyaknya jasa-jasa istri dalam rumah tangga. Adapun mempertimbangkan besarnya dengan melihat dari kepatutan suami terhadap istri, berapa kesanggupan suami dalam memenuhi tuntutan itu dan penghasilan suami dan berapa lama mereka berumah tangga, itu semua dapat mempengaruhi besaran *mut'ah*, jadi bukan tanpa adanya ukuran dan bukan dengan perasaan tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan patokan. Terkait besaran atau ketentuan *mut'ah* tidak ada dasar hukum yang tertulis karena itu yang dipakai adalah kepatutan menurut kasus. Jadi, Semua tergantung hakim menilai kasus, karena tidak ada kriteria yang baku dalam hukum Islam dan hukum positif bagi ketentuan *mut'ah* ini. Adapun mengenai SEMA yang mengatur pemberian *mut'ah* pada cerai gugat, namun ketentuan pada hukum Islam dan hukum positif belum mengatur. dengan adanya SEMA yang mengatur tersebut dapat menjadi hukum yang mengatur *mut'ah* pada cerai gugat secara umum untuk melengkapi hukum yang ada, walaupun

⁸ Saifuddin Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara pribadi secara online*, 25 Juni 2021.

SEMA bukan hukum positif, karena SEMA bisa jadi dasar hukum untuk memutus masalah *mut'ah* pada perkara cerai gugat.⁹

Dari dua pandangan ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan pendapat pada ketentuan *mut'ah* dan cara menentukan besarnya dalam cerai gugat. Hakim Informan I menyebutkan bahwa ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat itu ada aturannya, yang mana apabila suami bersalah, maka kasus seperti ini beliau membolehkan sehingga istri bisa menuntut *mut'ah*. Adapun ketentuan besaran *mut'ah* secara rinci itu belum ada aturannya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan cara beliau menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat itu tidak ada bedanya dengan perkara cerai talak seperti, lamanya perkawinan, kemampuan suami dan kebiasaan memberikan nafkah dalam sehari. Kemudian Hakim Informan II menyebutkan bahwa ketentuan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat itu diperbolehkan beliau untuk diterapkan di Pengadilan Agama, dengan melihat aturan SEMA No. 3 Tahun 2018, sepanjang istri tidak berbuat nusyuz, selain itu beliau melihat dari banyaknya jasa-jasa istri di rumah tangga. Adapun mempertimbangkan besarnya dengan melihat dari kepatutan suami terhadap istri, berapa kesanggupan suami dalam memenuhi tuntutan itu dan penghasilan suami dan berapa lama mereka berumah tangga.

Berdasarkan perbedaan pendapat dari hasil observasi awal tersebut tentu akan menjadi permasalahan karena hakim berbeda pendapat mengenai ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat beserta besarnya. Penulis tertarik meneliti terhadap judul yang penulis angkat karena *mut'ah* jarang sekali diberikan keadilan

⁹ Fathurrohman Ghozalie, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara pribadi secara online*, 28 Juni 2021.

kepada perempuan yang seharusnya mendapatkan *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama sesuai dengan aturan SEMA No. 3 Tahun 2018. Selain itu dapat menimbulkan *dissenting opinion* antar hakim di Pengadilan Agama terkait alasan dalam menerapkan ketentuan *mut'ah* dan kriteria dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Oleh karenanya Penulis tertarik untuk meneliti hal ini dalam ranah penelitian ilmiah yang berjudul **"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat."**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk memudahkan peneliti, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat beserta alasan dan dasar hukumnya ?
2. Bagaimana cara Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat beserta alasan dan dasar hukumnya.

2. Untuk mengetahui cara Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah *mut'ah* .
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengamatan yang dilakukan secara sadar (penghayatan) atau tentang segala sesuatu dalam jiwa (dirinya) sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide baru.¹⁰ Persepsi yang

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 84.

dimaksud adalah persepsi Hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

2. Hakim berasal dari kata (حكم- بحكم- حكما) sama artinya dengan qadhi (قضى-) (يقضى- قضى) artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara istilah yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.¹¹
3. Ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan, ketetapan dan kepastian¹². Dalam hal ini adalah terkait ketentuan ada tidaknya aturan ketentuan *mut'ah* atau boleh tidaknya diterapkannya *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin beserta besaran nominal ketentuannya.
4. *Mut'ah* secara bahasa berasal dari kata *mata'a* berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata *mut'ah* berarti manfaat atau kenikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok dan

¹¹Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: KENCANA, 2013), 56.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1683.

atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut.¹³ *Mut'ah* secara istilah adalah pemberian mantan suami kepada istrinya yang telah diceraikan agar hati istrinya dapat terhibur. Nafkah ini bisa berupa uang, pakaian, atau perhiasan yang disesuaikan menurut keadaan dan kemampuan suami, *mut'ah* yang dimaksud adalah *mut'ah* pada cerai gugat yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin.¹⁴

5. Cerai Gugat merupakan permintaan cerai dari istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan *syara'*.¹⁵ Maksudnya adalah apabila suami telah melakukan kesalahan terhadap istrinya dengan melanggar yang terdapat didalam taklik talak, maka istrinya memiliki hak untuk menuntut cerai di depan hakim Pengadilan Agama. Berbeda dengan khulu, khulu itu adalah perceraian yang inisiatif perceraian dari istri, namun disini suami tidak memiliki kesalahan dalam melanggar taklik talak, tetapi istrinya sendiri yang berkehendak untuk cerai dan mantan istri diberi hukuman untuk memberikan uang tebusan dirinya kepada mantan suaminya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan berjudul Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat.

¹³Nurasiah, "Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim", *Al-Ahwal* : 4, no. 1 (2011), 82.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 179.

¹⁵Darlina, "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan DiIndonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no 2 (2016): 241.

Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Juliya Erma dengan judul “Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian.”¹⁶ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para Hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian serta untuk mengetahui argumen para Hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian. Adapun hasil penelitiannya adalah dengan meminta pendapat tujuh informan yaitu bahwa nafkah istri pasca perceraian dapat ditetapkan nafkah anak dengan mengarahkan kepada pihak, ada juga menyatakan bahwa dapat ditetapkan *mut’ah*, *iddah*, nafkah anak tanpa disertai tuntutan, selain itu ada pula yang menyatakan bahwa kemungkinan dapat ditetapkan dengan mengarah kepada pihak apabila tergugat hadir, akan tetapi banyak yang menyatakan bahwa tidak dapat ditetapkan nafkahnya jika tidak ada tuntutan atau diajukan dalam gugatan. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas *mut’ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis disini bukan membahas masalah penetapan *mut’ah*, akan tetapi penulis membahas masalah ketentuan penerapan *mut’ah* dan terkait ketentuan besaran *mut’ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin.

¹⁶ Juliya Erma, “Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2020).

2. Skripsi yang disusun oleh Muhlifa Nur Prahandika dengan judul “Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan *Mut’ah* Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”¹⁷ Dalam penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui profil putusan perkara cerai talak dalam penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut’ah* di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017 dan juga untuk mengetahui alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan kadar *mut’ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan UU Perkawinan dan hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga terhadap penetapan kadar *mut’ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak. Adapun hasil penelitiannya adalah yang mana temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 26 putusan dari 263 putusan cerai talak yang terdapat penetapan kadar nafkah *iddah* dan atau *mut’ah*. Alasan hakim dalam penetapan kadarnya adalah mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan suami, kesanggupan suami, biaya hidup sebelum perceraian, tuntutan istri, lamanya pernikahan, dan pendapat ahli Hukum Islam yang menyatakan pemberian *mut’ah* berupa nafkah selama satu tahun. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas *mut’ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini bukan membahas *mut’ah* pada perkara cerai talak, akan tetapi penulis disini membahas ketentuan *mut’ah* beserta besarnya pada perkara cerai gugat di

¹⁷ Muhlifa Nur Prahandika, “Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018).

Pengadilan Agama Banjarmasin dan penulis meneliti dengan penelitian lapangan, akan tetapi ia meneliti dengan penelitian normatif.

3. Skripsi yang disusun oleh Mela Yuliasari dengan judul “Penetapan Kadar *Mut’ah* Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)”¹⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh dalam menetapkan kadar *mut’ah* pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kadar *mut’ah* pasca cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh. Adapun hasil penelitiannya adalah ia menganalisis terkait perbedaan pendapat mengenai ketetapan kadar *mut’ah*, yang mana diputuskan oleh MS-Sigli dengan jumlah 1.000.000. Kadar *mut’ah* tersebut menurut Hakim MS-Sigli telah sesuai dengan kemampuan suami. Adapun menurut Hakim MS-Aceh, ketetapan kadar *mut’ah* tersebut tidak tepat sehingga ditetapkan kembali dengan jumlah 10.000.000. Pada skripsi ini membandingkan dua pendapat Mahkamah Syar’iyyah mengenai ketentuan kadar *mut’ah*. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas masalah *mut’ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis tidak membandingkan antar persepsi hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Pengadilan lainnya. Selain itu, penulis meneliti ketentuan *mut’ah* beserta besarnya dalam perkara cerai

¹⁸Mela Yuliasari, “Penetapan Kadar *Mut’ah* Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2020).

gugat bukan *mut'ah* dalam perkara cerai talak dan penulis meneliti dengan penelitian lapangan, akan tetapi ia meneliti dengan penelitian normatif.

4. Skripsi yang disusun oleh Riski Hidayanto dengan judul “Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)”.¹⁹ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta untuk mengetahui dasar atau acuan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian kemudian untuk mengetahui metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian. Adapun hasil penelitiannya adalah dalam skripsi tersebut penulisnya meneliti karena adanya putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt. yang mana hakim tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (gugatan rekonvensi) melainkan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukannya. Dan untuk metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut hakim menggunakan metode *maslahah mursalah* demi terciptanya keadilan kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas masalah ketentuan *mut'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas ketentuan *mut'ah* beserta besarnya pada perkara cerai gugat bukan *mut'ah* perkara cerai talak dan penulis meneliti

¹⁹Riski Hidayanto, “Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021).

dengan penelitian lapangan, akan tetapi ia meneliti dengan penelitian normatif.

5. Skripsi yang disusun oleh Erma Firdiana dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/Pta.Sby Tentang Penambahan *Mut’ah*”.²⁰ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA. Sby tentang penambahan *mut’ah* serta untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan *mut’ah*. Adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ia menganalisis terkait tentang penambahan *mut’ah* dari 1 juta menjadi 7 juta didasarkan pada lamanya mereka berumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan pekerjaan suami yang tidak memiliki gaji tetap. Dalam hal ini, seharusnya hakim melihat kondisi suami terlebih dahulu sebelum memutusnya dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan *mut’ah* tersebut tidak sesuai dengan pasal 160 KHI tentang besarnya *mut’ah* yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena *mut’ah* hanya merupakan suatu pemberian sebagai penghibur saja, dengan itu besarnya pun harus disesuaikan dengan kemampuan suami bukan atas dasar kemauan istri. Dapat dilihat bahwa skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-

²⁰Erma Firdiana, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/Pta.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut’ah*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

sama membahas *Mut'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menurut penulis jelas jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena skripsi ini membahas tentang penambahan *mut'ah* yang mana ia melihat dari putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah ingin mengetahui ketentuan *mut'ah* beserta besarannya pada perkara cerai gugat dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin bukan *mut'ah* pada perkara cerai talak dan penulis meneliti dengan penelitian lapangan, akan tetapi ia meneliti dengan penelitian normatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai ketentuan umum tentang *mut'ah* pada perkara cerai gugat berupa pengertian cerai gugat dan *mut'ah*, dasar hukum cerai gugat dan *mut'ah* dalam hukum Positif dan hukum Islam, perbedaan pandangan Ulama fikih Mengenai ukuran dan jumlah *mut'ah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat.

BAB III: Yang berisikan mengenai Metode Penelitian yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan juga tahapan penelitian.

BAB IV: Yang berisi penyajian data dan analisis data. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang berisi identitas responden dan uraian pendapat responden, matrikasi serta analisis data.

BAB V: Yang berisi Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran dari Penulis berdasarkan dari hasil penelitian.